

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pengelolaan keuangan daerah bertujuan untuk memasyarakatkan pengendalian dana, menerapkan prinsip efisiensi dibidang pembiayaan dan pengelolaan keuangan daerah sehingga tercipta kondisi keuangan daerah yang efisien dan efektif dengan kinerja yang tingkat tinggi dan dapat mengikuti perkembangan yang terjadi, dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Diberlakukannya otonomi daerah memberi kesempatan yang cukup besar kepada pemerintah daerah untuk menyusun dan menetapkan sendiri Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan peraturan daerah yang ditetapkan (UU Nomor 32 Tahun 2004; Pasal 1).

Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah, yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus disusun secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien,

ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari tiga komponen utama, yaitu unsur Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Struktur pendapatan terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Belanja daerah adalah semua pengeluaran uang melalui rekening kas daerah, yang mengurangi ekuitas dana lancar, merupakan kewajiban daerah dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah terdiri dari, belanja langsung dan belanja tidak langsung. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus. Pembiayaan merupakan transaksi keuangan pemerintah, yang mempunyai dampak terhadap penerimaan dan atau pengeluaran pemerintah pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya.

Kota Kupang adalah salah satu daerah dalam cakupan wilayah Provinsi NTT yang diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan. Dalam pengelolaan keuangan, pemerintah daerah Kota Kupang berpedoman pada

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara.

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selama tahun 2011 – 2013 Pemerintah Kota Kupang selalu mengalami defisit anggaran, baik dalam penganggaran maupun realisasinya.

**Tabel 1.1**  
Ringkasan APBD Pemerintah Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2011-2013

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>Surplus/ (Defisit)</b>
2011	Rp 535.107.999.884	Rp 557.795.144.522	(Rp 22.687.144.638)
2012	Rp 596.821.958.634	Rp 610.264.574.623	(Rp 13.442.615.989)
2013	Rp 827.428.394.672	Rp 840.630.219.877	(Rp 13.201.825.205)

*Sumber : Bagian Keuangan Setda Kota Kupang; Ringkasan APBD Tahun 2011-2013; Hasil Olahan Data Sekunder (Lampiran 5)*

Pada Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa sejak tahun 2011 – 2013, kondisi keuangan daerah Kota Kupang dalam APBD selalu mengalami defisit. Hal ini dikarenakan adanya selisih antara pendapatan dan belanja, dimana anggaran belanja lebih besar dari pendapatan. Adanya defisit anggaran merupakan salah satu faktor penyebab dilakukannya kegiatan pembiayaan.


Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pada unsur pembiayaan, terdapat dua komponen utama yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan

pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan penjualan dana cadangan. Sedangkan, pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain, pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu dan pembentukan dana cadangan, serta penyertaan modal pemerintah daerah.

Salah satu bentuk pengeluaran pembiayaan adalah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah. Penyertaan modal (investasi) daerah dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang termasuk dalam item Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Selain itu, menurut Pernyataan Standar Akuntansi No.24 Tahun 2005, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sangat penting, selain untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden, royalti atau manfaat sosial, juga dapat memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang atau secara berkelanjutan (permanen). Penyertaan modal merupakan salah satu instrumen Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dalam melaksanakan investasi langsung pemerintah.

**Gambar 1.1** Skema Penyertaan Modal



Sumber: Bastian (2006) ; Halim (2007)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah digolongkan dalam jenis investasi permanen yang bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, seperti kerjasama daerah dengan pihak ketiga untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Penyertaan modal pemerintah terdiri atas dua jenis yaitu penyertaan modal daerah dalam bentuk uang dan penyertaan modal daerah atas barang milik daerah.

Berkaitan dengan pengelolaan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah, Pemerintah Kota Kupang melakukan aktivitas pembiayaan dengan investasi jangka panjang dalam bentuk penyertaan modal. Pemerintah Kota

Kupang sebagai pengelola keuangan, memiliki wewenang untuk melakukan penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga baik dalam bentuk uang maupun barang milik daerah. Penyertaan modal pemerintah Kota Kupang pada pihak ketiga dilakukan pada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana diatur dalam Perda Kota Kupang Nomor 03 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga. Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 (Pasal 84), otonomi daerah memberikan konsekuensi yang cukup besar bagi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam menopang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penyertaan modal pada BUMD sebagai pihak ketiga sejak tahun 2011-2013, terdiri dari penyertaan modal pada PT. Bank NTT, Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Maju dan PD Sasando. Pemerintah Daerah Kota Kupang sebelumnya sejak tahun 1997 telah melakukan penyertaan modal pada PT. Bank NTT yang diinvestasikan dalam bentuk uang dan Pemerintah Daerah Kota Kupang bertindak sebagai pemegang saham dari kepemilikan modal yang disertakan tersebut.

Penyertaan modal Pemerintah Kota Kupang pada PT. Bank NTT dimulai sejak tahun 1997 dengan total yang disertakan Rp 30.050.000.000,-. Penyertaan modal (investasi) pada PT. Bank NTT ini hanya dilakukan pada tahun tersebut. Namun, Pemerintah Daerah Kota Kupang dalam kurun waktu antara tahun 1997 – 2010 tetap melakukan penyertaan modal ke beberapa lembaga lainnya seperti pada Bank Bukopin, KPN Maju, PDAM Kota Kupang, dan PD Sasando. Pada tahun 2011 Pemerintah Daerah Kota Kupang

kembali melakukan penyertaan modal pada PT.Bank NTT serta beberapa lembaga lainnya. Dapat dilihat rinciannya sebagai berikut.

**Tabel 1.2**  
Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Kota Kupang  
Pada Pihak Ketiga  
Tahun Anggaran 2011 - 2013

No.	Tahun Penyertaan Modal	Pihak Ketiga	Jumlah Penyertaan Modal
1	2011	PT. Bank NTT	Rp 1.000.000.000,-
		KPN Maju	Rp 6.500.000.000,-
2	2012	PT. Bank NTT	Rp 1.000.000.000,-
		PD Sasando	Rp 1.000.000.000,-
3	2013	PT. Bank NTT	Rp 7.500.000.000,- Rp 2.500.000.000
<b>JUMLAH</b>			<b>Rp 19.500.000.000,-</b>

*Sumber : Perda APBD Murni Tahun 2011-2013;Bagian Keuangan Setda Kota Kupang*

Berdasarkan data yang diperoleh, pada tahun anggaran 2011 - 2013 total keseluruhan investasi permanen pemerintah Kota Kupang per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp 19.500.000.000,- yang diinvestasikan ke tiga lembaga daerah sebagai pihak ketiga. Penyertaan modal tersebut terdiri dari Penyertaan modal pada PT. Bank NTT dengan total sebesar Rp 12.000.000.000,- kemudian pada KPN Maju dengan total sebesar Rp 6.500.000.000,- dan pada PD.Sasando sebesar Rp 1.000.000.000,-

Berdasarkan data tersebut diatas, dapat dilihat bahwa pada tahun anggaran 2011 – 2013 , Pemerintah Kota Kupang melakukan penyertaan modal dengan total paling besar pada PT.Bank NTT, yaitu Rp 12.000.000.000,- atau sebesar 61,5 % disertakan pada PT.Bank NTT, dari total keseluruhan penyertaan modal yang dilakukan. Hal ini dikarenakan Pemerintah Kota Kupang akan memiliki saham yang cukup besar pada Bank

NTT sehingga deviden yang diterima juga besar nilainya, yang dapat meningkatkan PAD Kota Kupang. Sementara itu, jika dibandingkan dengan lembaga lainnya, Pemerintah Daerah Kota Kupang tidak mendapatkan balas jasa sebesar yang diperoleh dari PT.Bank NTT. Selain itu, pengelolaan investasi yang dilakukan pada lembaga lainnya seperti KPN Maju dan PD.Sasando, tidak begitu baik dikarenakan manajemen yang tidak efektif sehingga dalam pelaksanaannya Pemerintah Daerah Kota Kupang tidak secara rutin melakukan kegiatan penyertaan modal pada lembaga-lembaga tersebut. Karena hal tersebut, maka penulis melakukan penelitian terkait penyertaan modal yang dilakukan khususnya pada PT.Bank NTT.

Penyertaan modal Pemerintah Daerah Kota Kupang dikategorikan dalam komponen pengeluaran pembiayaan karena pemerintah melakukan penyertaan modal dengan mengeluarkan sejumlah uang dari rekening Kas Umum Daerah untuk disertakan atau diinvestasikan dalam bentuk saham yang secara permanen akan turut meningkatkan pendapatan daerah.

Penyertaan modal pada PT.Bank NTT merupakan bagian dari investasi jangka panjang daerah, yang jumlah akumulatifnya disajikan dalam Neraca pada sisi Aset. Dalam penganggarannya, penyertaan modal atau investasi ini tidak diakui sebagai belanja, namun dimasukkan sebagai pengeluaran pembiayaan. Di sisi lain, hasil yang diterima dari investasi yang telah dilakukan dikategorikan sebagai PAD. Oleh karena itu, Kebijakan Umum APBD (KUA) akan memuat informasi tentang pendapatan dan pembiayaan ini.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Kupang Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah, bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kota Kupang perlu melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Bank NTT). Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank NTT adalah pengalihan uang milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk perhitungan sebagai modal/saham Daerah pada PT. Bank NTT.

Penyertaan modal pemerintah Kota Kupang secara umum bermaksud untuk meningkatkan efisiensi, produktifitas, dan efektifitas serta pemanfaatan tanah dan/atau bangunan serta kekayaan lain milik Pemerintah Daerah dalam bentuk usaha bersama dan saling menguntungkan. Sementara itu, tujuan dilakukannya penyertaan modal adalah antara lain, untuk meningkatkan sumber pendapatan asli daerah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja.

Namun secara khusus, pemerintah daerah Kota Kupang juga memiliki maksud dan tujuan dengan melakukan penyertaan modal pada PT. Bank NTT. Maksud penyertaan modal daerah pada PT. Bank NTT adalah sebagai upaya dalam rangka peningkatan penerimaan daerah guna menunjang penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah. Sedangkan tujuannya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam penyusunan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah pada tahun anggaran 2011 – 2013, Pemerintah Kota Kupang dalam pos pembiayaan, selalu menganggarkan penyertaan modal dalam jumlah yang cukup besar. Hal ini tentu menarik perhatian semua pihak, apakah penganggaran penyertaan modal yang begitu besar, memiliki manfaat yang besar pula atau hanya sebuah rutinitas yang tidak begitu bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Penyertaan modal pemerintah adalah salah satu bentuk dari investasi jangka panjang yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan melakukan penyertaan modal pada PT. Bank NTT artinya, pemerintah daerah telah memenuhi tujuan dasar yaitu meningkatkan Pendapatan Daerah (PAD) melalui pembagian deviden (laba) dari PT. Bank NTT kepada Pemegang Saham yaitu Pemerintah Daerah Kota Kupang.

Akan tetapi, berdasarkan Permendagri Nomor 52 Tahun 2012 (Pasal 14) yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah, investasi pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila APBD diperkirakan surplus. Artinya bahwa, dalam penyusunan APBD pemerintah Kota Kupang harus memperkirakan terjadinya surplus anggaran agar dapat melakukan investasi.

Pada peraturan tersebut ditegaskan bahwa apabila APBD diperkirakan surplus saat pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA), maka rencana investasi Pemerintah Daerah akan disetujui dengan membuat perencanaan dan kajian investasi. Namun sebaliknya, apabila pada pembahasan RKA

dinyatakan defisit, maka Pemerintah Daerah harus membatalkan rencana investasi apapun.

Berdasarkan data yang diperoleh, Pemerintah Kota Kupang dalam tiga tahun terakhir, selalu memperkirakan terjadinya defisit dalam penyusunan APBD. Namun kenyataannya, pemerintah juga tetap membuat rencana investasi jangka panjang dalam bentuk penyertaan modal pada PT. Bank NTT.

Langkah pemerintah Kota Kupang yang tetap melakukan penyertaan modal dinilai salah oleh sebagian pihak karena pemerintah tidak dapat memenuhi kewajiban untuk melayani masyarakat dengan baik, melainkan mengeluarkan dana dalam jumlah besar untuk investasi yang sebenarnya merupakan pilihan terakhir bagi pemerintah dalam tujuan untuk meningkatkan PAD. Akan tetapi pemerintah tetap meneruskan langkahnya dengan tetap melakukan penyertaan modal dalam bentuk investasi permanen yang dianggap dapat dijadikan sebagai faktor penting dalam meningkatkan PAD Kota Kupang. Fenomena inilah yang menimbulkan pro dan kontra terhadap langkah yang diambil pemerintah tersebut.

**Tabel 1.3**  
Anggaran Penyertaan Modal (Investasi) Daerah dalam APBD Kota Kupang Tahun 2011 – 2013 pada Pihak Ketiga

<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	Rp 7.500.000.000,-	Rp 2.000.000.000,-	Rp 12.000.000.000,-

*Sumber Data : Website Resmi PemKot Kupang-Lampiran APBD tahun 2011-2013 (<http://kupangkota.go.id>)*

Berdasarkan tabel 1.3 dapat dilihat bahwa pada tahun 2011 – 2013 Pemerintah Kota Kupang melakukan kegiatan pengeluaran pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal (investasi) dengan jumlah yang berbeda – beda setiap tahunnya.

**Tabel 1.4**  
Rincian Kepemilikan Saham Pemerintah Kota Kupang Pada PT.Bank NTT Tahun 2011 - 2013

<b>Tahun</b>	<b>Total Modal Ditempatkan &amp; Disetor Penuh Bank NTT</b>	<b>Saham Pemerintah Daerah Kota Kupang (Nominal)</b>	<b>Saham Pemerintah Daerah Kota Kupang (%)</b>
<b>2011</b>	Rp 476.789.470.000,-	Rp 31.050.000.000,-	6,51 %
<b>2012</b>	Rp 577.930.470.000,-	Rp 32.050.000.000,-	5,54 %
<b>2013</b>	Rp 578.231.470.000,-	Rp 39.550.000.000,-	6,29 %

*Sumber Data : Website Resmi Bank NTT-Laporan Tahunan Neraca Publikasi 2011-2013 (<http://www.bpdnnt.co.id>)*

Pada tabel 1.4, diketahui bahwa Pemerintah Kota Kupang melakukan penyertaan modal pada Bank NTT dan memiliki persentase saham seperti yang tertera dalam tabel. Pada tahun 2011 Pemerintah Kota Kupang memiliki saham sebesar 6,51 % dari keseluruhan total modal disetor penuh Bank NTT atau sebesar Rp 31.050.000.000,- . Pada tahun 2012 persentase saham Pemerintah Kota Kupang menurun menjadi 5,24 % namun tak mengurangi nilai nominal saham yaitu sebesar Rp 32.050.000.000,- menurunnya persentase nilai saham ini disebabkan karena adanya penurunan jumlah penyertaan modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Kupang, atau dapat dikatakan bahwa pada tahun 2012 anggaran yang dianggarkan untuk komponen penyertaan modal menurun sehingga hal ini juga

berpengaruh terhadap akumulasi saham Pemerintah Kota Kupang pada PT. Bank NTT. Selain itu hal ini juga dikarenakan adanya peningkatan jumlah modal yang disertakan dari beberapa pemegang saham (kabupaten) lainnya pada tahun tersebut. Di tahun 2013 persentase saham Kota Kupang kembali naik menjadi 6,83% dengan nominal saham sebesar Rp 39.550.000.000,- dari total keseluruhan modal disetor penuh Bank NTT.

Berdasarkan fenomena diatas, tentu sesuai dengan peraturan yang berlaku, dimana Pemerintah Daerah wajib melakukan penyertaan modal. Namun yang perlu dikaji lebih lanjut adalah apakah langkah Pemerintah Daerah Kota Kupang melakukan penyertaan modal pada saat terjadi defisit dalam APBD ini sudah tepat atau tidak.

Selain itu, dalam konteks lainnya perlu diketahui bagaimana pemerintah daerah Kota Kupang mengimplementasikan penyertaan modal dalam pengelolaan keuangan daerah? Apakah jumlah yang dikeluarkan untuk melakukan penyertaan modal tersebut sebanding dengan balas jasa yang diperoleh Pemerintah Daerah Kota Kupang? Hal inilah yang mendorong penulis untuk menganalisis lebih lanjut bagaimana penyertaan modal yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kupang pada PT. Bank NTT serta apa saja yang menjadi dasar bagi Pemerintah dalam melakukan penyertaan modal.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengambil judul, “*Analisis Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Kota Kupang pada PT. Bank NTT Tahun Anggaran 2011 – 2013*”.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang tersebut diatas maka, yang menjadi rumusan masalah penelitian adalah :

1. Mengapa Pemerintah Daerah Kota Kupang melakukan penyertaan modal (investasi) pada PT.Bank NTT saat terjadi defisit APBD selama tahun 2011 - 2013 ?
2. Berapa besar tingkat kelayakan penyertaan modal (investasi) yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Kupang pada PT. Bank NTT tahun 2011-2013 ?
3. Berapa besar tingkat risiko yang diperoleh dari penyertaan modal (investasi) yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kupang pada PT.Bank NTT tahun 2011-2013 ?
4. Berapa besar kontribusi laba yang dihasilkan dari penyertaan modal Pemerintah Kota Kupang pada PT.Bank NTT tahun 2011-2013 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tujuan serta faktor yang mempengaruhi Pemerintah Daerah Kota Kupang dalam melakukan penyertaan modal (investasi) pada PT.Bank NTT tahun 2011-2013.
2. Untuk mengetahui besarnya tingkat kelayakan penyertaan modal (investasi) yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Kupang pada PT.Bank NTT tahun 2011-2013.
3. Untuk mengetahui besarnya tingkat risiko yang diperoleh dari penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah Kota Kupang pada PT.Bank NTT tahun 2011-2013.
4. Untuk mengetahui besarnya kontribusi laba yang diperoleh dari penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah Kota Kupang pada PT.Bank NTT Tahun 2011-2013.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi Pemerintah Daerah Kota Kupang  
Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi atau acuan dalam menganalisis penyertaan modal yang dilakukan pada PT.Bank NTT sebagai salah satu komponen untuk meningkatkan pendapatan daerah.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi atau acuan untuk mengadakan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan analisis penyertaan modal yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Kupang pada PT.Bank NTT dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah.